

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI ETIKA PENGELOLAAN DAN
KESEJAHTERAAN SATWA PADA PENANGKARAN RUSA TIMOR
DI BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN MALO**

***IMPLEMENTATION OF CONSERVATION POLICY, MANAGEMENT ETHICS AND
ANIMAL WELFARE IN TIMOR DEER CAPTIVITY
IN THE MALO FOREST MANAGEMENT UNIT***

Azkiyyah Fuadiyyah¹, Ahmad Taufiq², Heny Suhindarno³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bojonegoro

email korespondensi : taufiq.alfazka@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan konservasi mengenai etika pengelolaan dan kesejahteraan satwa pada penangkaran rusa timor (*Rusa timorensis*) di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Malo. Penelitian berdasar permasalahan, pada 2015, rusa timor dikategorikan spesies yang terancam punah dengan kategori *vulnerable* (rentan) (C1) oleh *International Union for Conservation of Nature*. Diperlukan upaya konservasi rusa timor yang memperhatikan pemeliharaan dan kesejahteraan satwa. Dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan 4 informan sebagai subjek penelitian. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Kemudian dianalisis menggunakan teknis analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan konservasi mengenai etika pengelolaan dan kesejahteraan satwa pada penangkaran rusa timor di BKPH Malo masih terdapat beberapa aspek yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan kebijakan yang berlaku dan perlu mendapat perhatian lebih. Dalam pengimplementasian suatu kebijakan, diperlukan kegiatan interpretasi agar kebijakan dapat dilaksanakan secara jelas dan terarah. Namun dalam pelaksanaannya, tidak terdapat bentuk interpretasi dari pelaksana kebijakan. Sehingga tidak terdapat aturan baku seperti SOP yang dapat digunakan sebagai pedoman/acuan dalam pengelolaan penangkaran rusa timor. Peneliti menyarankan kepada KPH Parengan selaku instansi pengelola agar menetapkan suatu aturan baku tentang prosedur pengelolaan penangkaran rusa timor yang disesuaikan dengan pedoman etika dan kesejahteraan satwa di lembaga konservasi.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Konservasi, Kesejahteraan Satwa.

Abstract

*This study aims to analyze and describe the implementation of conservation policies regarding the management ethics and welfare of animals in captive Timorese deer (*Rusa**

timorensis) in the Malo Forest Management Unit (BKPH). Research based on the problem, in 2015, Timor deer were categorized as an endangered species with the category of vulnerable (C1) by the International Union for Conservation of Nature. Timor deer conservation efforts are needed that pay attention to animal maintenance and welfare. By using qualitative descriptive methodology through a case study approach with 4 informants as research subjects. Data were obtained through observation, interview, documentation and triangulation techniques. Then analyzed using qualitative data analysis techniques according to Milles and Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusions. The results showed that in the implementation of conservation policies regarding the ethics of management and welfare of animals in Timorese deer captivity at BKPH Malo, there are still several aspects that show incompatibility with applicable policies and need more attention. In implementing a policy, interpretation activities are needed so that the policy can be implemented clearly and purposefully. However, in its implementation, there is no form of interpretation from policy implementers. So that there are no standard rules such as SOPs that can be used as guidelines / references in the management of Timorese deer breeding. The researcher suggested to KPH Parengan as the managing agency to establish a standard rule on Timorese deer breeding management procedures that are adjusted to ethical guidelines and animal welfare in conservation institutions.

Keywords: *Implementation, Conservation Policy, Animal Welfare.*

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan “mega biodiversity” yaitu negara dengan keanekaragaman hayati terbanyak di dunia. Biodiversitas Indonesia, salah satunya rusa. Dalam Ariantiningasih, terdapat 40 spesies rusa yang berbeda di seluruh dunia (Mubarak, Arlita dan Rahmi, 2021). Rusa sambar (*Cervus unicolor*), Rusa timor (*Cervus timorensis*), Rusa bawean (*Axis kuhlii*) dan kijang (*Muntiacus muntjak*) adalah empat jenis rusa yang merupakan satwa asli Indonesia (Xavier, Harianto, dan Bainah, 2018). Keempat jenis rusa ini termasuk satwa liar yang dilindungi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah

No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Sebanyak 77.300 lebih spesies ditambahkan dalam *Red List International Union for Conservation of Nature (IUCN)* pada 2015. Indonesia menempati urutan ke 4 dari 20 negara yang berpotensi mengalami kepunahan, hal ini merupakan akibat dari 1.126 spesies keanekaragaman hayatinya yang terancam punah (Kismartini dan Ariyani, 2017). Secara keseluruhan, populasi rusa timor dewasa diperkirakan sebanyak 10.000 ekor pada tahun 2015. Hal ini menjadikannya spesies yang terancam punah dengan kategori *vulnerable* (rentan) (C1) menurut *International*

Union for Conservation of Nature (IUCN), dengan perkiraan penurunan berkelanjutan setidaknya 10% dalam tiga generasi (diperkirakan minimal 15 tahun). Perburuan liar, degradasi lingkungan dan hilangnya habitat menjadi penyebabnya (IUCN, 2015).

Menurut Utomo dan Hasan, ada beberapa penyebab menurunnya populasi rusa timor, antara lain perburuan akibat eksploitasi dan hilangnya habitat akibat konversi lahan. Sehingga diperlukan kegiatan konservasi untuk melindungi keberadaan rusa timor (Sofyan dan Setiawan, 2018). Keberadaan populasi rusa timor terus menurun sehingga diperlukan upaya konservasi (Xavier, Harianto dan Bainah, 2018).

Dalam Undang-Undang pasal 5 ayat c. nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa “pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan kegiatan konservasi”. Pasal 36 menyebutkan, salah satu pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan dalam bentuk penangkaran. “Penangkaran merupakan upaya perbanyak melalui pembesaran dan pengembangbiakan tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan

kemurnian jenisnya” (Menteri Kehutanan, 2005). Dalam penangkaran, perlu diterapkan manajemen pengelolaan yang sesuai dengan etika pengelolaan dan prinsip kesejahteraan satwa. Pengelolaan di penangkaran harus memperhatikan pemeliharaan dan kesejahteraan satwa, karena jika diabaikan dapat menyebabkan satwa menjadi sakit, tertekan dan bahkan mati. Terlebih manajemen pengelolaan tersebut telah diatur dan ditetapkan ke dalam bentuk regulasi, yang artinya hal itu hal yang wajib dilaksanakan oleh pengelola.

Salah satu upaya konservasi rusa timor melalui penangkaran rusa timor dilakukan oleh BKPH Malo. Dilansir dari blokbojonegoro, penangkaran rusa bermula dari kerjasama antara Pertamina EP Cepu dan KPH Parengan pada 2014, dengan dihibahkannya sejumlah 13 ekor rusa timor dari Blitar untuk ditangkarkan. Hingga kini, setidaknya terdapat 31 ekor rusa timor yang ditempatkan ke dalam dua dari empat keseluruhan kandang seluas 4800 m², di mana dua kandang lainnya difungsikan sebagai kandang karantina.

Pengelolaan penangkaran rusa dikelola oleh KPH Parengan melalui Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Malo. BKPH Malo

bertanggungjawab atas pengelolaan penangkaran rusa timor di lokasi, dan secara administratif harus melakukan pelaporan terhadap KPH Parengan.

Permasalahan yang terjadi adalah kebijakan konservasi terkait etika pengelolaan dan kesejahteraan satwa pada penangkaran rusa timor di BKPH Malo belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kebijakan tersebut. Selain itu. Jika dilihat dari sisi organisasi, KPH Parengan dan BKPH Malo selaku pengelola penangkaran rusa timor memiliki struktur organisasi di masing-masing instansi. Namun, terdapat sumber daya di penangkaran rusa timor yang belum terpenuhi. Yakni sumber daya manusia dan sarana prasarana. Terdapat kekurangan sumber daya manusia berupa tenaga ahli dibidang kesehatan. Sehingga kesehatan satwa tidak pernah diperiksa secara rutin.

Pada aspek sarana dan prasarana, penangkaran rusa timor tidak memiliki peralatan untuk penandaan satwa atau *tagging*. Sehingga proses *tagging* masih dilakukan oleh BKSDA Ngawi dengan menggunakan peralatan milik instansi tersebut. Hal ini menjadikan kegiatan penandaan satwa tidak bisa dilakukan pada usia minimal rusa timor sebagaimana mestinya. Karena sistem

penandaan bersifat borongan yang dilakukan jika setidaknya sudah terdapat 5 ekor anakan rusa timor. Sehingga, dalam proses *tagging*, pasti terdapat anakan rusa yang usianya sedikit lebih tua. Selain itu, ketidaktersediaan obat-obatan dan peralatan medis lainnya juga menjadi permasalahan. Dari beberapa permasalahan ini dapat menunjukkan implementasi kebijakan konservasi pada penangkaran rusa timor masih belum berjalan dengan baik.

Implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones sebagai “suatu proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dan tindakan atau bersifat interaktif dengan aktivitas kebijakan sebelumnya.” Dengan kata lain, implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu program. Menurut Jones, ada tiga pilar utama yang harus dipenuhi agar program kebijakan berhasil dilaksanakan, yakni: (a) *Organization* (organisasi pelaksana kebijakan), merupakan penciptaan atau pengaturan ulang sumber daya, unit, dan metode untuk melaksanakan program. (b) *Interpretation* (interpretasi pelaksana kebijakan), menafsirkan dan mentransformasikan program atau kebijakan menjadi rencana dan arah yang sesuai dan dapat diterima dan

dilaksanakan. Dan (c) *Application* (aplikasi atau penerapan oleh pelaksana kebijakan), pelaksana kebijakan menerapkan kebijakan yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan kebijakan (Cut Novisar, 2020).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, benda, baik orang atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel yang dapat dijelaskan baik dengan angka maupun kata-kata (Setyosari, 2010).

Fokus penelitian didekati dengan teori implementasi Charles O. Jones. Ada tiga pilar utama yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan, yaitu organisasi (organisasi yang melaksanakan kebijakan), interpretasi (penafsiran oleh pelaksana kebijakan), dan aplikasi (penerapan suatu kebijakan oleh organisasi pelaksana).

Penentuan informan memakai teknik *nonprobability sampling* berupa *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan penelitian ini adalah *Informan* kunci, meliputi: Staff Sub Seksi Keselamatan Kesehatan Kerja dan

Lingkungan (K3L) KPH Parengan; dan Asisten Perhutani/Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) BKPH Malo. Sedangkan *Informan* utama: *Animal Keeper* penangkaran rusa timor di BKPH Malo

Sumber data yang dipakai adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif Model Miles and Huberman, yang terdiri dari *data reduction, data display and conclusion drawing/verifying*".

3. Hasil dan Pembahasan

Organisasi

Keberadaan organisasi pelaksana kebijakan merupakan salah satu pilar utama yang harus dipenuhi bahwasannya agar suatu program kebijakan dapat berhasil dilaksanakan. Dalam penelitian ini, parameter yang digunakan untuk mengukur indikator organisasi adalah adanya struktur organisasi dan sumber daya yang berkualitas.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi menjadi tolok ukur utama dalam suatu organisasi. Keberadaan struktur organisasi menjadi penting karena dapat memberikan kejelasan terhadap kedudukan dan

koordinasi antar anggota, tugas dan wewenang yang perlu dipertanggungjawabkan oleh anggota struktur organisasi, juga agar dapat meminimalisir terjadinya *missed communication* (kesalahan komunikasi) dalam organisasi di kemudian hari.

Pihak BKPH Malo menyatakan bahwa pengelolaan penangkaran rusa timor tidak termasuk ke dalam struktur organisasi inti BKPH Malo. Hal ini didukung oleh pernyataan serupa dari pihak KPH Parengan. Bahwa terdapat struktur organisasi terkhusus dalam pengelolaan penangkaran rusa timor di BKPH Malo, diluar struktur organisasi inti KPH Parengan dan BKPH Malo. Hal ini terjadi dikarenakan kegiatan penangkaran rusa ini bukan merupakan program atau kegiatan utama dari Perum Perhutani pada umumnya. Begitu pula, penangkaran ini dikelola oleh dua instansi. Sehingga dibuatlah struktur organisasi sendiri untuk kegiatan tersebut.

Struktur organisasi pengelola penangkaran rusa timor terdiri dari pimpinan (Administratur/KKPH Parengan) berjumlah 1 orang, penanggungjawab (Kasi Pembinaan Sumber Daya Hutan, Kepala Sub Seksi Keselamatan Kesehatan Kerja dan

Lingkungan, Asper/KBKPH Malo) yang berjumlah 3 orang, dan Penjaga/Keeper yang berjumlah 2 orang. Struktur organisasi ini tidak hanya dianalisis dengan keberadaan strukturnya, namun juga dengan bagaimana para anggota struktur melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan total seluruh anggota pengelola sejumlah 6 orang dan beban kerja yang ada, semuanya telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan porsi yang ada. Sehingga tidak ada pengelola yang memiliki beban kerja berlebih.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cut Novisar pada tahun 2020. Bahwasannya keberadaan organisasi dapat dilihat dari struktur organisasinya dan bagaimana hal tersebut dijalankan. Namun, pada penelitian tersebut ditemukan permasalahan, bahwa dalam pelaksanaannya Dinas PUPR Kota Cirebon menghadapi permasalahan dalam sumber daya manusia dari segi kuantitas. Yakni ketidakseimbangan antara kuantitas sumber daya manusia dengan beban kerja yang ada.

Sumber Daya yang Berkualitas

Adanya sumber daya yang berkualitas memberikan dukungan kuat

terhadap berjalannya suatu organisasi. Dalam pengelolaan penangkaran rusa timor di BKPH Malo, sumber daya yang digunakan berupa sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan dana. Sumber daya disini merupakan anggota dari struktur organisasi yang berupa pimpinan, penanggungjawab dan penjaga/*keeper*. Sumber daya manusia yang menjadi pimpinan dan penanggungjawab dapat berubah menyesuaikan hasil restrukturisasi dari struktur organisasi inti KPH Parengan dan BKPH Malo. Sedangkan para perawat rusa tetaplah orang yang sama dari awal mula terbentuknya penangkaran rusa hingga sekarang. Yang awalnya sebagai pegawai penyemaian di kawasan Perum Perhutani BKPH Parengan. Sebagian besar pengelola memiliki latar belakang pendidikan yang berbasis pada kehutanan, hal tersebut dapat membantu dalam proses pengelolaan penangkaran rusa timor.

Sarana prasarana yang digunakan dalam pengelolaan penangkaran rusa sebagian besar telah terpenuhi. Baik dari segi peralatan administrasi maupun pengelolaan. Namun masih terdapat sarana yang belum tersedia, seperti alat *tagging* dan obat atau peralatan kesehatan. Dari segi dana, penangkaran

rusa timor didanai oleh Perhutani. Yang mana dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengelolaan harian penangkaran rusa, seperti untuk pembelian pakan tambahan dan kegiatan perawatan lain. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk menggaji dua orang *keeper* yang merawat rusa timor. Disamping dari perhutani, penangkaran rusa timor juga dapat menerima dana dari hasil pengedaran rusa timor.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones, maka keberadaan organisasi di lapangan dalam pengimplementasian kebijakan konservasi etika pengelolaan satwa dan kesejahteraan satwa di BKPH Malo sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones. Setiap anggota dari organisasi ini juga telah menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya, namun masih perlu meningkatkan kualitas komunikasi antar anggota.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisa peneliti bahwa dalam indikator organisasi pada penangkaran rusa timor ini telah memenuhi parameter organisasi dengan adanya struktur organisasi dan sumber daya yang ada. Anggota/pelaksana organisasi telah menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya sebagaimana mestinya. Serta beban kerja yang ada sesuai dengan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia. Sehingga tidak ditemukan sumber daya manusia yang memiliki beban kerja yang diluar batas wajar. Meskipun keberadaan organisasi telah terbentuk dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan komunikasi antar anggota, agar dapat terjalin kerjasama yang kuat dan terkoordinasi serta kesepahaman antara seluruh anggota.

Interpretasi

Interpretasi merupakan salah satu pilar utama dalam implementasi kebijakan yang harus dipenuhi. Interpretasi ini dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan menafsirkan suatu kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat dilaksanakan. Rencana dan pengarahannya yang tepat dapat ditafsirkan oleh pelaksana kebijakan ke dalam suatu aturan baku, seperti petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis, maupun program-program yang berhubungan dengan kebijakan tersebut. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah SOP/ petunjuk pelaksanaan dan sosialisasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data penelitian yang telah didapatkan peneliti bahwasannya tidak terdapat bentuk interpretasi apapun oleh KPH Parengan maupun BKPH Malo selaku organisasi pengelola penangkaran rusa timor. Tidak terdapat program-program yang dicanangkan maupun aturan baku yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan penangkaran rusa timor seperti SOP/ petunjuk pelaksana/ petunjuk teknis. Hal ini sangat disayangkan mengingat betapa pentingnya interpretasi akan suatu kebijakan yang dapat membantu mempermudah dan memperjelas pelaksanaan dari suatu kebijakan tersebut. Sedangkan pengelolaan penangkaran rusa timor dijalankan berdasarkan perintah dan pengarahannya dari BKSDA Jawa Timur. Sehingga bentuk sosialisasi kebijakan tersebut berupa arahan langsung di lapangan, maupun arahan tidak langsung melewati struktural organisasi yang nantinya diterapkan oleh *keeper*.

Mengingat teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones bahwa interpretasi merupakan salah satu pilar utama dalam implementasi kebijakan. Maka dapat diartikan bahwa dalam pengelolaan

penangkaran rusa timor belum terlaksana sesuai dengan indikator interpretasi. Karena secara teoritis, pelaksana perlu menafsirkan kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang dapat diterima serta dilaksanakan. Dan harus dilihat apakah pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya tidak terdapat program maupun SOP/petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana yang digunakan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cut Novisar pada tahun 2020, bahwasannya indikator interpretasi pada penelitian tersebut belum dilaksanakan dengan baik. Petunjuk pelaksana tata ruang wilayah dalam penelitian tersebut adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Namun, kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam pengembangan RTH Sempadan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena belum ditetapkannya pertautan zonasi atau RTDR dan RTBL. Sedangkan dari aspek sosialisasi juga tidak dijalankan dengan baik. Hal ini menyebabkan kegiatan dan pengelolaan RTH Sempadan tidak didukung oleh

masyarakat dan pihak swasta Kota Cirebon, khususnya wilayah pesisir.

Berdasarkan hasil analisa peneliti bahwa dalam indikator interpretasi penangkaran rusa ini belum sesuai dan memenuhi parameter interpretasi. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya SOP/petunjuk pelaksanaan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan penangkaran rusa timor. Selama ini, pelaksanaan pengelolaan penangkaran rusa timor dilakukan berdasarkan pengarahannya dari BKSDA Jawa Timur, namun Ketiadaan SOP ini dapat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan konservasi etika pengelolaan dan kesejahteraan satwa pada penangkaran rusa timor. Meskipun saat ini pengelolaan dasar harian pada penangkaran rusa timor dilaksanakan sesuai dengan pengarahannya BKSDA Jawa Timur, namun menjadi hal tidak lazim jika kebijakan diimplementasikan tanpa memiliki pedoman.

Aplikasi

Indikator aplikasi dalam riset ini adalah penerapan kebijakan konservasi terkait etika pengelolaan dan kesejahteraan satwa pada penangkaran rusa timor di BKPH Malo mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor:

P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi. Dimana etika pengelolaan dan prinsip kesejahteraan satwa dalam peraturan tersebut memiliki sub-sub indikator sebagai berikut:

Prinsip Pengelolaan Satwa

Sub indikator pertama dalam penerapan etika pengelolaan dan prinsip kesejahteraan satwa adalah prinsip pengelolaan satwa yang harus dijalankan dengan memperhatikan etika pengelolaan lembaga konservasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan, pengelolaan penangkaran rusa timor di BKPH telah melaksanakan pengelolaan harian seperti pemberian pakan dan minum, pemandian, pembersihan tempat makan dan pengisian ulang air minum dan air mandi, penyediaan media untuk rusa melatih tanduknya, penjagaan siang dan malam. Selain itu, salah satu kegiatan pengelolaan lainnya adalah penandaan rusa melalui penandaan satwa di telinga (*eartag*).

Peningkatan pengetahuan masyarakat juga telah diperhatikan oleh pengelola penangkaran rusa timor di BKPH Malo melalui penyediaan papan informasi mengenai rusa timor dan penjelasan langsung kepada pengunjung

yang membutuhkan oleh perawat rusa timor. Selain itu, seluruh kegiatan pengelolaan penangkaran telah dilaksanakan dengan memperhatikan etika dan kesejahteraan satwa. Sehingga pengelolaan penangkaran rusa timor di BKPH Malo telah dilaksanakan dengan memperhatikan etika pengelolaan satwa di lembaga konservasi.

Jika dikaitkan dengan prinsip pengelolaan satwa yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi, pengelolaan penangkaran rusa timor di BKPH Malo telah dijalankan sesuai dengan peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan pengelolaan penangkaran rusa timor telah dilaksanakan dengan memenuhi aspek-aspek pada etika pengelolaan satwa yang diatur dalam peraturan tersebut.

Prinsip Kesejahteraan Satwa

Sub indikator kedua dalam penerapan etika pengelolaan dan prinsip kesejahteraan satwa adalah prinsip kesejahteraan satwa yang harus dijalankan dengan memperhatikan standar minimum kesejahteraan satwa. Standar minimum kesejahteraan satwa tersebut meliputi: (1) Bebas dari rasa

lapar dan haus, ditemukan pemberian pakan dengan cara dilempar dari luar pagar; (2) Bebas dari rasa ketidaknyamanan lingkungan, kurangnya pohon peneduh sebagai media pengayaan kandang; (3) Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit, di lapangan ditemukan, tidak terdapat tenaga medis dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan rutin terhadap satwa; (4) Bebas dari rasa takut dan tertekan, ditemukan satwa bunting, induk dan anakan dikarantina. (5) Bebas untuk mengeskspresikan perilaku alami, terdapat ruang yang cukup dan keamanan kandang terjaga.

Etika Hubungan antar Pengelola

Sub indikator ketiga dalam penerapan etika pengelolaan dan prinsip kesejahteraan satwa adalah etika hubungan antar pengelola yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika hubungan antar pengelola. Dalam hal ini memperhatikan hubungan tata laku antar manusia pengelola lembaga konservasi yang meliputi seluruh personel internal lembaga konservasi, personel antar lembaga konservasi dan personel internal dengan eksternal lembaga konservasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan, hubungan antara KPH Parengan dan BKPH Malo

terjalin dengan saling menghormati dan menjaga nama baik. Baik antar instansi maupun antar personel kegiatan komunikasi telah terjaga guna terus meningkatkan pengelolaan penangkaran rusa timor di BKPH Malo. Secara administratif, BKPH Malo diharuskan untuk selalu melakukan pelaporan terkait kegiatan pengelolaan penangkaran kepada KPH Parengan. Seperti kegiatan perawatan harian, kondisi kesehatan satwa, kelahiran dan kematian satwa, distribusi satwa hingga kebutuhan fasilitas pendukung pengelolaan. Selain kedua instansi tersebut, komunikasi juga terjalin dengan BKSDA Jawa Timur selaku pengawas dalam pengelolaan penangkaran melalui KPH Parengan yang nantinya diteruskan ke BKPH Malo dan *keeper*. Komunikasi dilakukan melalui kegiatan rapat dan koordinasi secara langsung dan melalui telepon. Namun menurut peneliti, kualitas komunikasi antar seluruh pengelola perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan terdapat sedikit kurangnya kesepahaman para pengelola dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, khususnya terkait interpretasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pengelola.

Dalam rangka menerapkan prinsip etika hubungan antar pengelola,

seluruh pengelola penangkaran rusa dalam pengelolaan penangkaran rusa timor di BKPH Malo mengupayakan untuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan di antara para pengelola. Dalam pelaksanaannya, seluruh pengelola menjalankan kegiatan pengelolaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing, sehingga tidak asal mengerjakan tanggungjawab orang lain yang dapat menyinggung pengelola lain.

Jika dikaitkan dengan prinsip etika hubungan antar pengelola yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi, pengelolaan penangkaran rusa timor di BKPH Malo sesuai dengan peraturan tersebut karena telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika hubungan antar pengelola yang diatur dalam peraturan tersebut.

Etika Hubungan Manusia-Satwa

Etika hubungan antara manusia dengan satwa menjadi sub indikator keempat yang harus diterapkan dalam pengelolaan lembaga konservasi dengan memperhatikan prinsip etika hubungan manusia dengan satwa. Dalam hal ini

memperhatikan hubungan tata laku antara manusia dengan satwa yang meliputi perawat atau petugas lapangan yang terkait dan pengunjung atau orang yang berinteraksi langsung dengan satwa.

Berdasarkan data penelitian yang ditemukan peneliti di lapangan, rusa timor diperlakukan sebagai makhluk individu bernyawa dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti pemberian pakan dan minum, ruang dan media melatih tanduk rusa, ruang untuk beristirahat, ruang dan media untuk mengekspresikan perilaku alaminya agar dapat tercapai kehidupan rusa timor yang sejahtera. Intensitas hubungan perawat dan satwa juga terus berkembang. Meskipun pada awalnya rusa merasa takut dengan keberadaan perawat, namun seiring berjalannya waktu satwa menjadi lebih nyaman berada di dekat perawat. Hal ini dibuktikan ketika dipanggil oleh perawat, rusa-rusa timor itu langsung beranjak mendekati kepada perawat.

Pengelolaan diwujudkan dengan perlakuan dan tindakan yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan satwa dengan tidak mengedepankan alasan ekonomi. Kegiatan ekonomi seperti usaha pengedaran rusa timor dijalankan dengan

memperhatikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup penangkaran rusa sesuai dengan Keputusan Bupati Bojonegoro nomor 22022301135220002 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Penangkaran Satwa Rusa Timor Di Kabupaten Bojonegoro oleh Perum Perhutani KPH Parengan.

Selain perawat, etika hubungan manusia-satwa juga terikat untuk pengunjung atau orang yang berinteraksi dengan satwa. Pada mulanya, pengunjung tidak diperbolehkan untuk memberi pakan kepada rusa timor, namun sekarang pengunjung diperbolehkan untuk memberi pakan kepada rusa timor atas izin dan didampingi oleh *keeper*. Pengunjung tidak diperkenankan membawa pakan dari luar penangkaran, pakan yang diberikan telah disediakan di penangkaran. Dengan demikian keamanan rusa timor lebih dapat terjamin.

Jika dikaitkan dengan prinsip etika hubungan manusia dengan satwa yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga

Konservasi, pengelolaan penangkaran rusa timor di BKPH Malo sesuai dengan peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan pengelolaan penangkaran rusa timor telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika hubungan manusia dengan satwa yang diatur dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan keempat indikator dari etika pengelolaan dan prinsip kesejahteraan satwa dalam pedoman etika dan kesejahteraan satwa di lembaga konservasi yang diterapkan pada pengelolaan penangkaran rusa timor di BKPH Malo, maka jika dikaitkan kembali dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones dapat disimpulkan bahwa pengelolaan penangkaran rusa timor telah terlaksana sesuai dengan indikator aplikasi. Hal tersebut dikarenakan dalam pengelolaannya, para pengelola penangkaran rusa timor telah menerapkan kebijakan sesuai dengan Peraturan Direktoral Jenderal PHKA nomor P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi.

Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Cut Novisar pada tahun 2020. Bahwa belum terbitnya RDTL dan RTBL Kota Cirebon

sebagai pedoman pelaksanaan sangat berpengaruh pada proses penerapan pengembangan RTH Sempadan Pantai Kota Cirebon. Sehingga dalam prosesnya membuat Pemerintah Kota Cirebon kehilangan arah dalam penerapan peraturan penataan ruang dalam pengembangan RTH Sempadan pantai. Sehingga penataannya tidak terarah dan Kawasan sempadan pantai yang seharusnya ditanami oleh Mangrove menjadi Kawasan penuh sampah dan bangunan yang tidak terkontrol. Berbeda dengan pengelolaan penangkaran rusa timor di BKPH Malo, meskipun terdapat penyimpangan dengan tidak adanya SOP terkait prosedur pengelolaan penangkaran belum dibuat/ditetapkan, namun secara garis besar pengelolaan telah dilakukan sesuai dengan pedoman etika dan kesejahteraan satwa di lembaga konservasi.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisa peneliti bahwa dalam indikator aplikasi pada penangkaran rusa timor ini telah memenuhi sub indikator penerapan pedoman etika pengelolaan dan kesejahteraan satwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga

Konservasi. Yakni prinsip pengelolaan satwa, prinsip kesejahteraan satwa, etika hubungan antar pengelola dan etika hubungan manusia-satwa. Pada prinsip pengelolaan satwa telah diterapkan sesuai dengan kebijakan melalui pengelolaan harian peningkatan pengetahuan masyarakat yang telah dilakukan. Pada prinsip kesejahteraan, sebagian besar standar minimum kesejahteraan satwa telah dipenuhi dan sesuai dengan kebijakan, namun masih terdapat komponen yang belum terlaksana sesuai dengan kebijakan dan perlu mendapat perhatian lebih. Salah satunya adalah komponen bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit yang disebabkan karena tidak adanya paramedis yang ditugaskan di penangkaran, serta tidak adanya prosedur pencegahan dan pengobatan terhadap satwa yang terluka. Hal ini perlu menjadi perhatian karena berpengaruh pada keberlangsungan hidup satwa. Selain itu, pemberian pakan juga harus tetap dilaksanakan sesuai dengan cara yang telah ditetapkan, yakni ditempatkan di tempat pakan. Artinya tidak diperkenankan diberikan dengan cara dilempar dari luar pagar. Karena jika demikian, hal tersebut bertentangan dengan aspek bebas dari rasa lapar dan haus dalam prinsip kesejahteraan satwa

sekaligus etika hubungan manusia dalam memperlakukan satwa selayaknya makhluk hidup. Peningkatan kualitas komunikasi juga perlu diperhatikan agar tercipta kesepahaman seluruh pengelola dalam urusan pengelolaan penangkaran rusa timor. Jika demikian, hal tersebut juga dapat membantu meningkatkan tingkat pengelolaan dan kesejahteraan satwa. Sehingga jika disimpulkan secara keseluruhan, sebagian besar indikator aplikasi telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat detail-detail yang perlu mendapat perhatian lebih.

4. Kesimpulan

1. Organisasi: Pada pengelolaan penangkaran rusa dapat disimpulkan bahwa indikator organisasi telah terlaksana sesuai indikator teori implementasi Charles O. Jones karena telah memenuhi parameter organisasi berupa adanya struktur organisasi dan sumber daya yang berkualitas. Anggota organisasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, serta beban kerja yang ada sesuai dengan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia. Sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam melaksanakan beban tugasnya. Dari segi sumber daya, kualitas

sumber daya manusia yang ada sebagian besar telah sesuai dengan yang dibutuhkan. Sarana prasarana dasar telah terpenuhi, namun masih terdapat sarana yang belum terpenuhi, seperti alat *tagging* dan alat medis.

2. Interpretasi: Masih terdapat ketidaksesuaian teori implementasi Charles O. Jones pada pelaksanaan indikator interpretasi pada pengelolaan rusa timor. Hal tersebut dikarenakan pada pengelolaan penangkaran rusa timor belum memenuhi parameter interpretasi berupa SOP/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dan sosialisasi kebijakan. Pengelolaan penangkaran rusa timor dilaksanakan hanya dengan berdasarkan pengarah dan masukan dari BKSDA Jawa Timur yang dilakukan secara langsung/ tatap muka tanpa melewati proses pelatihan dan praktek perawatan rusa timor. Ketiadaan SOP ini dapat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan konservasi etika pengelolaan dan kesejahteraan satwa pada penangkaran rusa timor. Karena seyogyanya, dalam penerapan suatu kebijakan diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

3. Aplikasi: Pada pengelolaan penangkaran rusa dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator aplikasi belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan pedoman etika pengelolaan dan kaidah kesejahteraan satwa pada lembaga konservasi, dan masih terdapat penyimpangan-penyimpangan pada parameter tertentu. Seperti pada parameter prinsip kesejahteraan satwa dalam komponen bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit, masih terdapat penyimpangan berupa tidak adanya paramedis yang ditugaskan di penangkaran, tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan satwa secara rutin serta tidak adanya prosedur pencegahan dan pengobatan terhadap satwa yang terluka. Hal ini dapat berpengaruh pada keberlangsungan hidup satwa. Pada komponen bebas dari ketidaknyaman lingkungan, kurangnya ketersediaan pohon peneduh sebagai media pengayaan kandang. Selain itu, pada komponen pemberian pakan tidak dilakukan sesuai dengan kebijakan, yakni harus diberikan dengan ditempatkan di tempat pakan, tetapi pada kenyataannya pakan diberikan dengancara dilempar dari pagar.

Artinya jika perawat tidak menerapkan hal tersebut, seperti dengan cara dilempar dari luar pagar, maka hal tersebut bertentangan dengan aspek bebas dari rasa lapar dan haus dalam prinsip kesejahteraan satwa sekaligus tidak sesuai dengan etika hubungan manusia dalam memperlakukan satwa selayaknya makhluk hidup pada umumnya. Dalam hal etika hubungan antar pengelola, masih perlu ditingkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi antar pengelola, selain itu ada baiknya jika perawat juga dilibatkan langsung dalam kegiatan rapat karena perawat yang berinteraksi dengan satwa setiap harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2004.
- Endang Danial dan Nanan Wasriah, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, Bandung, 2009.
- Leon A. Abdillah, *Penelitian Tindakan Kelas: Teori dan Penerapannya*, Adanu Abimata, Indramayu, 2021.
- Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Riant Nugroho D., *Kebijakan Publik Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

- Riduwan, *Dasar-Dasar Statistika*, Alfabeta, Bandung, 2006.
- Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung, 2018.
- Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Pancur Siwah, Jakarta, 2004.
- Sholikin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Jurnal:**
- Anggita Puspitasari, Burhanuddin Masyud dan Tutut Sunarminto, *Keterkaitan Persepsi dan Perilaku Pengunjung terhadap Kesejahteraan Rusa Timor di Taman Satwa Cikembulan Garut*, Media Konservasi, Vol. 20, No. 1, 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/231207-keterkaitan-persepsi-dan-perilaku-pengun-7b5708e3.pdf>, diakses 25 Januari 2023.
- Cut Novisar Syahfitri, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang terbuka Hijau Sempadan Pantai di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Vol. 3, No. 2, 2020, <http://dx.doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1306>, diakses 31 Januari 2023.
- Havist Prayoga, Bainah Sari Dewi dan Sugeng Prayitno Harianto, *Masalah Penangkaran Rusa Timor (Cervus timorensis) di Universitas Lampung*, JOPFE Journal, Vol. 1, No. 2, 2021, <http://repository.lppm.unila.ac.id/35821/>, diakses 23 Desember 2022.
- Ichvan Sofyan dan Agus Setiawan, *Studi Perilaku Harian Rusa Timor (Cervus timorensis) di Penangkaran Rusa Tahura Wan Abdul Rachman*, Jurnal Biologi Eksperimen dan Keanekaragaman Hayati, Vol. 5, No. 1, 2018, <https://jurnal.fmipa.unila.ac.id/jbekh/article/view/2178>, diakses 15 Januari 2023.
- Lizawati, *Implementasi Kebijakan Konservasi Program Pelestarian Penyuluhan oleh World Wildlife Fund (WWF) di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas*, PublikA Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara, Vol. 5, No. 2, 2016, <http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/1101>, diakses 31 Januari 2023.
- Nur Anisa Eka Ariyani dan Kismartini, *Implementasi Kebijakan Konservasi Pengawetan dan Pemanfaatan Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Karimunjawa*, Proceeding Biology Education Conference, Vol. 14, No. 1, 2017, <https://jurnal.uns.ac.id/prosbi/article/view/18934>, diakses 16 Januari 2023.
- Saidil Mubarak, Tuti Arlita dan Erdiansyah Rahmi, *Studi Tingkat Kesejahteraan Rusa Sambar (Cervus unicolor) di Taman Rusa Sibreh, Aceh Besar*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian, Vol. 6, No. 4, 2021, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2374787>, diakses 20 Februari 2023.
- Saturnio Xavier, Sugeng P. Harianto dan Bainah Sari Dewi, *Pengembangan Penangkaran Rusa Timor (Cervus timorensis) di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Lampung*, Jurnal Sylva Lestari, Vol. 6, No. 2, 2018, <http://dx.doi.org/10.23960/jsl264-102>, diakses 20 Februari 2023.
- Simon Petrus Olanura Puhun, Sri Sulastri dan Diena Widyastuti, *Pengelolaan*

Kesejahteraan Satwa (Animal Welfare) Rusa Timor (Rusa timorensis) di Oilsonbai Kupang, Konservasi Sumberdaya Hutan Jurnal Ilmu Ilmu Kehutanan, Vol. 1, No. 4, 2017, <http://ejournal.ipm.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/2.-PENGELOLAAN-KESEJAHTERAAN-SATWA-Animal-Welfare-RUSA-TIMOR-Rusa-timorensis-DI-OILSONBAI-KUPANG.pdf>, diakses 30 November 2022.

[789/22156866#assessment-information](https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisi-regional/jatim/kph-parengan/), diakses 19 Februari 2023.
Perhutani, *KPH Parengan*, <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisi-regional/jatim/kph-parengan/>, diakses 6 Mei 2023.

Peraturan-Peraturan

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di lembaga Konservasi.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Website

Blokbojonegoro, *Penangkaran Rusa Jawa di Malo Jadi Wahana Wisata Edukasi*, 2020, <https://blokbojonegoro.com/2020/01/02/penangkaran-rusa-jawa-di-malo-jadi-wahana-wisata-edukasi/>, diakses 20 Februari 2023.

International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List, 2015, <https://www.iucnredlist.org/species/41>